

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2006**

**NOMOR : 13**

---

### PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

#### **PAJAK RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran masing-masing dipisahkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah tersendiri ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu mengatur Pajak Restoran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 4048) ;
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran daerah Tahun 2002 Nomor 122) ;
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon ;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pajak ...

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan di Restoran ;
10. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk penyediaan, penjualan makanan dan/atau minuman yang diantar/dibawa pulang, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering ;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya ;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak ;
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran ;
14. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran atau rumah makan dan sejenisnya, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik dan Organisasi sejenisnya, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

16. Surat ...

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
23. "Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD" adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
24. Surat ...

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan Wajib Pajak terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak ;
26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cilegon ;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap[ Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Cilegon yang memuat sanksi /ancaman pidana ;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Restoran.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran ;
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi rumah makan, Café, Bar, dan sejenisnya.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga/catering;

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada Restoran ;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran.

BAB ...

### **B A B III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

##### **Pasal 5**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

##### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari dasar pengenaan pajak.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK**

##### **Pasal 7**

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

##### **Pasal 8**

Pajak yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.

##### **Pasal 9**

Besar pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5.

##### **Pasal 10**

- (1) Pengusaha Restoran harus menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di Restoran dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam hal pengusaha Restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

### **B A B V**

#### **MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

##### **Pasal 11**

Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwim.

##### **Pasal 12**

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada Restoran.

BAB ...

## **BAB VI**

### **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Kepala Daerah dapat menerbitkan ;
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.

(3) SKPDKB ...



- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan ;
- (7) Penambahan ...

- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **B A B VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau dibayar ;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan ...

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

## **B A B VIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 18**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Pejabat yang menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 20**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### **Pasal 21**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal ...

### **Pasal 22**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 23**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

## **B A B IX**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 24**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **B A B X**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Walikota karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
  - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan ;
  - c. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **B A B X I**

### **P E M E R I K S A A N**

#### **Pasal 26**

- (1) Pajak yang telah dibayar setiap 6 (enam) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB ;
- (2) Tim Pemeriksa Pajak Restoran ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran Pajak ;
- (3) Untuk keperluan pemeriksa, Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen penjualan, cash register, peralatan komputer yang berkaitan dengan transaksi penjualan, memberi kesempatan untuk ruangan / tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada tim pemeriksa untuk melakukan pengujian pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal :

a. Wajib ...

- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDBT ;
  - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif dilapangan ;
  - c. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (5) Lamanya jangka waktu pengujian ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **B A B XII**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan ;
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan ...

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 29**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **B A B XIII**

#### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak dengan melampirkan foto copy identitas ;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sudah memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;

(5) Pengembalian ...

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 31**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **B A B XIV**

### **K A D A L U W A R S A**

#### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **B A B XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;

(2) Wajib ...



- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### **Pasal 34**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2), tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

### **B A B XVI**

#### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB ...

## **B A B XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Cilegon yang mengatur tentang Pajak Restoran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 25 September 2006  
WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 25 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2006 NOMOR 13

## *Penjelasan*

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

### **PAJAK RESTORAN**

#### **I. U M U M**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran dipandang perlu diubah / dipisahkan menjadi 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah yang mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian di Kota Cilegon, dimana dalam Peraturan Daerah ini memuat dasar pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak serta sistem pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien sehingga menarik minat para pelaku bisnis khususnya dalam bidang rumah makan / restoran untuk melakukan usahanya di Kota Cilegon.

II. PASAL ...

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### ayat (1)

Pelayanan di restoran / rumah makan meliputi makanan dan / atau minuman di restoran / rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan / minuman yang diantar / dibawa pulang.

#### ayat (2)

Termasuk obyek pajak yaitu Restoran, Kantin, Toko Kue / Roti (Bakery), Warung Makan, Warung Bakso, Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) dan penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya di Hotel.

#### ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran termasuk pemberian potongan harga atau tiket cuma-cuma / gratis.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Hal ini dimaksud agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada surat paksa. Dengan demikian Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Pasal 20

Adalah tindakan Juru sita untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Walikota karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan dan membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formil (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi

ayat...

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

ayat (1)

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak

ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Wajib Pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam rangka tertib administrasi.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal ...

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2006 NOMOR 43